



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sugiannoor Bin Darmansah (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/25 November 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Teluk Tiram Darat Gg.Palang Merah No.41 Rt.31
Rw.09 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat
Kota Banjarmasin (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/I/2022/RES NARKOBA yang berlaku sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 44/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 16 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sugiannoor Bin Darmansah (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 3. Menyatakan terdakwa Sugiannoor Bin Darmansah (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugiannoor bin Darmansah (Alm) dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp. 1. Milyar 300 juta rupiah subsidiar 4 (empat) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu –sabtu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan No Sim Card 085248482155;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Porto Warna merah;Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex Warna Hijau nopol DA 6426 ABM;
- Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Sugiannoor Bin Darmansah (Alm) pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Hasan Basri Desa Puntik Tengah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa danmengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wita pada saat terdakwa Sugiannoor Bin Darmansah (Alm) sedang berada dirumah kemudian ditelpon oleh seseorang yang bernama Raffi (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (Dua) paket seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mengantarkan Narkotika yang telah dipesan tersebut ke Jalan Hasan Basri Desa Puntik Tengah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala kemudian terdakwa Sugiannoor Bin Darmansah (Alm) dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Nex Warna Hijau nopol DA 6426 ABM berangkat ketempat seseorang yang bernama Udin (DPO) di Gang Jemaah 2 Pekauman Banjarmasin untuk membeli Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan oleh Raffi (DPO), pada saat terdakwa bertemu dengan Udin (DPO) kemudian terdakwa Sugiannoor Bin Darmansah (Alm) menyerahkan Uang Sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengambil 2 (Dua) paket sabu yang dibeli tersebut dan disimpan diantara bawah telapak kaki dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandal sebelah kanan, yang mana kemudian terdakwa Sugiannoor Bin Darmansah (Alm) melanjutkan perjalanan ke Jalan Hasan Basri Desa Puntik Tengah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala untuk melakukan pengantaran pesanan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Raffi (DPO), sesampainya terdakwa di tempat anggota kepolisian yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu –sabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan Ke Polres Barito Kuala dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor :LP.Nar.K.22.0031 tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa Sugiannoor Bin Darmansah (Alm) dalam Mengedarkan atau memiliki Narkotika Jenis Sabu Tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk pengobatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Sugiannoor Bin Darmansah (Alm) pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Hasan Basri Desa Puntik Tengah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wita pada saat terdakwa Sugiannoor Bin Darmansah (Alm) sedang berada di rumah kemudian ditelpon oleh seseorang yang bernama Raffi (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (Dua) paket seharga Rp

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mengantarkan Narkotika yang telah dipesan tersebut ke Jalan Hasan Basri Desa Puntik Tengah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala kemudian terdakwa Sugiannoor Bin Darmansah (Alm) dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Nex Warna Hijau nopol DA 6426 ABM berangkat ketempat seseorang yang bernama Udin (DPO) di Gang Jemaah 2 Pekauman Banjarmasin untuk membeli Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan oleh Raffi (DPO), pada saat terdakwa bertemu dengan Udin (DPO) kemudian terdakwa Sugiannoor Bin Darmansah (Alm) menyerahkan Uang Sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengambil 2 (Dua) paket sabu yang dibeli tersebut dan disimpan diantara bawah telapak kaki dan sandal sebelah kanan, yang mana kemudian terdakwa Sugiannoor Bin Darmansah (Alm) melanjutkan perjalanan ke Jalan Hasan Basri Desa Puntik Tengah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala untuk melakukan pengantaran pesanan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Raffi (DPO), sesampainya terdakwa di tempat anggota kepolisian yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu –sabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan Ke Polres Barito Kuala dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor :LP.Nar.K.22.0031 tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa Sugiannoor Bin Darmansah (Alm) dalam Mengedarkan atau memiliki Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk pengobatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Miriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota POLRES Barito Kuala yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianoor;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi dan anggota POLRES Barito Kuala yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada laki-laki yang membawa narkoba. Oleh karena itu, Saksi dan anggota lain melakukan patroli dan observasi kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, tepatnya di Jalan Hasan Basri Des Puntik Tengah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang telah didapat selanjutnya Saksi mendatangi dan melakukan interogasi. Saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal diduga narkoba dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram diantara telapak kaki dan sandal yang digunakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba tersebut di dapat dengan cara membeli dari seseorang bernama Udin (DPO) di Gang Jamaah 2 Pekauman Banjarmasin seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dengan maksud akan diserahkan kepada pemesan bernama Rafii (DPO);
 - Bahwa untuk itu, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 dari Udin (DPO);
 - Bahwa selain 2 (dua) paket serbuk Kristal diduga narkoba, juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085248482155, 1 (satu) pasang sandal merk Porto warna merah, dan 1 (satu) unt sepeda motor merk Suzuki Nex warna hijau nopol DA 6426 ABM;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki ijin keterkaitannya dengan narkoba yang ada padanya;
 - Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti, Saksi membenarkan barang tersebut yang disita pada saat penangkapan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mrh



2. Saksi Irwan Eriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRES Barito Kuala yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianoor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi dan anggota POLRES Barito Kuala yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada laki-laki yang membawa narkoba. Oleh karena itu, Saksi dan anggota lain melakukan patroli dan observasi kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, tepatnya di Jalan Hasan Basri Des Puntik Tengah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang telah didapat selanjutnya Saksi mendatangi dan melakukan interogasi. Saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kritsal diduga narkoba dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram diantara telapak kaki dan sandal yang digunakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba tersebut di dapat dengan cara membeli dari seseorang bernama Udin (DPO) di Gang Jamaah 2 Pekauman Banjarmasin seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dengan maksud akan diserahkan kepada pemesan bernama Rafii (DPO);
- Bahwa untuk itu, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 dari Udin (DPO);
- Bahwa selain 2 (dua) paket serbuk Kristal diduga narkoba, juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085248482155, 1 (satu) pasang sandal merk Porto warna merah, dan 1 (satu) unt sepeda motor merk Suzuki Nex warna hijau nopol DA 6426 ABM;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki ijin keterkaitannya dengan narkoba yang ada padanya;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti, Saksi membenarkan barang tersebut yang disita pada saat penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Murjani, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi M. Miriyadi dan Irwan Eriyadi terhadapnya Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 12 Januari 2022 sekitar jam 19.00 WITA, Saksi yang sedang berada di rumah Saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan yang tidak jauh dari rumah Saksi tepatnya di Jalan Hasan Basri Desa Puntik Tengah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal diduga narkoba diantara telapak kaki dan sandal sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain 2 (dua) paket serbuk Kristal diduga narkoba, juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085248482155, 1 (satu) pasang sandal merk Porto warna merah, dan 1 (satu) unt sepeda motor merk Suzuki Nex warna hijau nopol DA 6426 ABM;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki ijin keterkaitannya dengan narkoba yang ada padanya;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti, Saksi membenarkan barang tersebut yang disita pada saat penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0031, tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan berupa kristal putih 0,02 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 12 Januari 2022 sekitar jam 19.00 WITA di pinggir jalan Hasan Basri, Desa Puntik Tengah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mrh



- Bahwa pada hari Rabu, 12 Januari 2022 sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa di telepon oleh Rafii (DPO) dan mengatakan memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan uangnya nanti dibayarkan pada saat bertemu. Oleh karena itu, Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nez warna hijau nopol DA 6426 ABM menuju Gang Jemaah 2 Pekauman Banjarmasin dan disana Terdakwa bertemu dengan Udin (DPO) dipinggir jalan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Udin pergi untuk mengambil sabu. Beberapa saat kemudian Udin datang dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu kemudian Terdakw simpan di antara telapak kaki dan sandal sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Ray 5 Puntik, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala dengan maksud menyerahkan sabu tersebut kepada Rafii (DPO), saat Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan menunggu Rafii untuk datang, Terdakwa didatangi anggota dari Polres Barito Kuala dan kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapat untuk sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil membeli sejumlah Rp700.000,00 (tujuhratus ribu rupiah) atas pesanan Rafii sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa selain 2 (dua) paket sabu, juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085248482155, 1 (satu) pasang sandal merk Porto warna merah, dan 1 (satu) unt sepeda motor merk Suzuki Nex warna hijau nopol DA 6426 ABM;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin keterkaitannya dengan narkoba yang ada padanya;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti, Terdakwa membenarkan barang tersebut yang disita pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu –sabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
2. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan No Sim Card 085248482155;
3. 1 (Satu) pasang sandal merk Porto Warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex Warna Hijau nopol DA 6426 ABM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi dan anggota POLRES Barito Kuala yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada laki-laki yang membawa narkoba. Oleh karena itu, Saksi dan anggota lain melakukan patroli dan observasi kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, tepatnya di Jalan Hasan Basri Des Puntik Tengah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang telah didapat selanjutnya Saksi mendatangi dan melakukan interogasi. Saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal diduga narkoba dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram diantara telapak kaki dan sandal yang digunakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0031, tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa selain 2 (dua) paket narkoba, juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085248482155, 1 (satu) pasang sandal merk Porto warna merah, dan 1 (satu) unt sepeda motor merk Suzuki Nex warna hijau nopol DA 6426 ABM;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin keterkaitannya dengan narkoba yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang bernama Sugianoor Bin Darmansah (Alm) yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor:Reg.Perkara:PDM-28/O.3.19/Enz.2/03/2022 sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkoba tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkoba harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan definisi dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, menukar adalah mengganti dengan yang lain, dan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi dan anggota POLRES Barito Kuala yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada laki-laki yang membawa narkotika. Oleh karena itu, Saksi dan anggota lain melakukan patroli dan observasi kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, tepatnya di Jalan Hasan Basri Des Puntik Tengah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang telah didapat selanjutnya Saksi mendatangi dan melakukan interogasi. Saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kritsal diduga narkotika dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram diantara telapak kaki dan sandal yang digunakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0031, tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan narkotika yang ada padanya dibeli dari Udin (DPO) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan maksud akan diserahkan kepada Rafii yang memesan sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi selama persidangan baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan bukt-bukti yang cukup yang dapat membuktikan perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika. Selain itu, sebagaimana Pasal 189 ayat (4) KUHAP mengatur keterangan Terdakwa saja (pengakuan) tidak cukup untuk



membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;



Menimbang, bahwa menurut Jan Rammelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus juga dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal muka barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang



mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah atau cara-cara lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana Narkotika itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses Narkotika tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi dan anggota POLRES Barito Kuala yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada laki-laki yang membawa narkotika. Oleh karena itu, Saksi dan anggota lain melakukan patroli dan observasi kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, tepatnya di Jalan Hasan Basri Des Puntik Tengah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten



Barito Kuala, Saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang telah didapat selanjutnya Saksi mendatangi dan melakukan interogasi. Saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal diduga narkotika dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram diantara telapak kaki dan sandal yang digunakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0031, tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan ditemukannya 2 (dua) paket narkotika di antara telapak kaki dan sandal yang dikenakan Terdakwa dengan berat kotor 0,84 (nol delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram, yang oleh Terdakwa diakui dibeli dengan uang milik Terdakwa sehingga barang tersebut adalah milik Terdakwa, berarti Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan ijin dan kewenangan terkait kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyedia narkotika, dan pada saat penangkapan, pemeriksaan maupun selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk itu, sehingga penguasaan narkotika oleh Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 11 (sebelas) bulan, denda sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa menjalani masa pidana pengganti denda dengan pidana 4 (empat) bulan penjara, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan hukuman harus disesuaikan dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan harus cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Sehingga dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan No Sim Card 085248482155; dan 1 (Satu) pasang sandal merk Porto Warna merah, alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi kejahatannya kembali maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex Warna Hijau nopol DA 6426 ABM, merupakan barang yang disita dari Terdakwa, dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terbukti dilakukannya, maka terhadap barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugianoor Bin Darmansyah (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Sugianoor Bin Darmansyah (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahunan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan No Sim Card 085248482155;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Porto Warna merah;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex Warna Hijau nopol DA 6426 ABM;Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H, M.H, dan Indi Rizka Sahfira, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H., M.H Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Kelas II B Marabahan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pengadilan Negeri Marabahan Kelas II, masing-masing secara
teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H, M.H

Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum

Indi Rizka Sahfira, S.H

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)